



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HERMANSYAH TANJUNG ALS HERMAN BIN NARMA TANJUNG**  
Tempat lahir : Medan  
Umur / Tgl. Lahir : 53 Tahun / 05 Oktober 1967  
JenisKelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
TempatTinggal : Jl. Wiliem Iskandar No. 47 Kel. Indra Kasih Kec.Medan  
Tembung Medan Kota, Provinsi Sumatera Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -  
Pendidikan : S1 Semester 3 (Tidak Tamat)

Terdakwa Hermansyah Tanjung Als Herman Bin Narma Tanjung ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 11/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. MenyatakanTerdakwa **Hermansyah Tanjung Als Herman Bin Narma Tanjung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Memalsu Rupiah"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Dakwaan Kesatu);
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Hermansyah Tanjung Als Herman Bin Narma Tanjung** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 85 (Delapan puluh lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
  - 85 (Delapan puluh lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
  - 11 (Sebelas) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah);
  - ½ (setengah) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,-(Seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) kabel sambung;
  - 4 (empat) bilah pisau karter;
  - 2 (dua) penggaris besi;
  - 2 (dua) batang pensil warna hitam;
  - 1 (satu) unit setrika listrik;
  - 2 (dua) lembar kertas manila;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lem stik;
- 1 (satu) gulung plastik kaca;
- 1 (satu) buat cat semprot clear;
- 1 (satu) buah cat semprot warna kuning metalik
- 2 (dua) kotak tinta hitam dan warna
- 1 (satu) pasang baju anak – anak krem;
- 1 (satu) helai kaus singlet warna putih;
- 1 (satu) bedak prickly heat;
- 1 (satu) pasang baju anak – anak motif hello kity warna merah;
- 1 (satu) pasang baju kaos anak –anak gambar thor;
- 1 (satu) pasang baju kaos anak- anak gambar bobobiboy;
- 2 (dua) helai bendo;
- 2 (dua) buah cepit rambut;
- 1 (satu) buah bola lampu merk bess led bulb;
- 1 (satu) helai celana dalam merk botex;
- 1 (satu) renteng shampoo zinc;
- 1 (satu) buah odol pepsoden;
- 1 (satu) buah ban dalam merk aspira;
- 1 (satu) unit CDI merk bina part;
- Uang tunai Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) hasil penukaran uang palsu;
- 1 (satu) kaleng kental manis indomilk;
- 1 (buah) unit laptop acer;
- 1 (satu) printer canon ip2770;
- 1 (satu) kaleng kental manis frisen flag;
- 1 (satu) bungkus plastic hitam;
- 1 (satu) teh prenjak;
- 2 (dua) bungkus gula pasir;
- 2 (dua) buah asbak rokok;
- 1 (satu) buah gillite;
- 2 (dua) buah ikat pinggang;
- 1 (satu) setel baju anak warna pink kombinasi;
- 7 (tujuh) bungkus indocafe cappuccino;
- 1 (satu) buah Gatsby WG;
- (Dirampas untuk dimusnahkan)**
- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu Metalic BK 1917 GX  
Noka : MHYKZE81SJJ304642 Nosing : KI4BT1282810 beserta kunci;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu Metalic BK 1917 GX Noka : MHYKZE81SJJ304642 Nosin : KI4BT1282810.

**(Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Hermansyah Tanjung Als Herman Bin Narma Tanjung)**

4. Menetapkan agar Terdakwa **Hermansyah Tanjung Als Herman Bin Narma Tanjung** membayar biaya sebesar Rp. 2.500.- (lima ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa **Hermansyah Tanjung Als Herman Bin Narma Tanjung** pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 14.29 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2021, di Jl. Raya Lubuk Gaung tepatnya di Indomaret Lubuk Gaung 4/T03P RT.005 Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan – Kota Dumai atau setidaknya tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Memalsu Rupiah”** dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada Hari tanggal 08 September 2021 Sekira jam 14.00 wib, Saksi Agustiana Binti Trimansyah menyetorkan uang hasil penjualan harian Toko Indomaret Lubuk Gaung 4/T03P ke Bank Mandiri Lubuk Gaung, Kemudian Pihak Bank Mandiri Sdr. Risky menjelaskan kepada Saksi Agustiana Binti Trimansyah bahwa uang yang di setorkan dengan Nominal Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) adalah uang palsu dan pihak bank Mandiri menggunting uang Palsu menjadi 2 (dua) bagian, setelah itu Saksi Agustiana Binti Trimansyah memberitahukan mengatakan bahwa terdapat uang palsu senilai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari hasil penjualan harian Toko Indomaret Lubuk Gaung 4/T03P yang disetorkan ke Bank Mandiri Lubuk Gaung;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 08.10 Wib Terdakwa Rudianto Pasaribu Als PS Bin Januli Pasaribu ada membeli air Mineral sebanyak 4 (empat) botol dengan harga total Rp. 16.000,- (enam belas Ribu Rupiah) dan membayar menggunakan 1 (satu) lembar uang senilai

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan uang kembali Rp. 84.000,- (Delapan puluh empat ribu Rupiah) di Toko Indomaret Lubuk Gaung 4/T03P. yang menerima uang tersebut ialah Saksi Rahmatu Salimah Binti Abadi kemudian Terdakwa Rudianto Pasaribu Als PS Bin Januli Pasaribu keluar dari Toko Indomaret dan pergi dengan menaiki becak ke arah Kota tepatnya di Gelanggang Permainan namun tidak lama kemudian tiba – tiba datang Pihak Kepolisian yang berpakaian Sipil dan Terdakwa diamankan di Polres Dumai;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam antara 09.00 wib atau 10.00 wib Di Toko Purnama Sport di jalan Dermaga Kel. Purnama Kec. Dumai Barat Kota Dumai, Terdakwa Rudianto Pasaribu Als PS Bin Januli Pasaribu ada membeli alat pancing di Toko Saksi Syafrizal Als Ayah Bin Syamsuar (Alm) dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa pun membayar dengan menggunakan uang palsu senilai Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa diketahui Terdakwa **Hermansyah Tanjung Als Herman Bin Narma Tanjung** melakukan memalsu Rupiah, Menyimpan, Mengedarkan dan atau membelanjakan yang diketahuinya merupakan uang Palsu tersebut sejak hari Senin Tanggal 06 September 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 08 September 2021, uang palsu tersebut dibuat dan disimpan di Jl. Lumba-lumba tepatnya di sebuah rumah kost “Istana D’Kost” Kel. Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat – Kota Dumai serta para terdakwa mengedarkan dan membelanjakan uang palsu tersebut ke Toko – Toko sekitar di Kota Dumai yaitu seperti Indomaret, Alfamart, Toko Kain, Kedai Nasi, Toko Pancing dan Toko-Toko Harian dan pasar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti No. Pol : B/508/X/2021/ Reskrim Tanggal 05 Oktober 2021 dan Surat Tugas No.23/462/Pbr/Srt/B Tanggal 08 Oktober 2021 Dari Kantor Bank Indonesia Provinsi Riau yang dilakukan oleh Ronald Ershadi Putra. NIP.16887 Jabatan Administrator Perkasan Pangkat G II Pegawai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau telah melakukan pemeriksaan berupa:

Pemeriksaan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di kantor Bank Indonesia dengan menggunakan alat lampu sinar Ultra Violet dan kaca Pembesar (Loupe) serta dengan menggunakan cara 3D (dilihat, diraba, diterawang) ternyata setelah diperiksa secara teliti uang Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tahun emisi 2016 sebanyak 177 dan ½ (Seratus tujuh puluh dan Setengah) lembar adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TIDAK ASLI** semuanya dan tidak sesuai dengan ciri-ciri uang Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang asli, yang dikeluarkan Bank Indonesia.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang --

## KEDUA

----- Bahwa **Hermansyah Tanjung Als Herman Bin Narma Tanjung** pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 14.29 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2021, di Jl. Raya Lubuk Gaung tepatnya di Indomaret Lubuk Gaung 4/T03P RT.005 Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan – Kota Dumai atau setidaknya tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“menyimpan, mengedarkan merupakan Rupiah Palsu”** dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada Hari tanggal 08 September 2021 Sekira jam 14.00 wib, Saksi Agustiana Binti Trimansyah menyetorkan uang hasil penjualan harian Toko Indomaret Lubuk Gaung 4/T03P ke Bank Mandiri Lubuk Gaung, Kemudian Pihak Bank Mandiri Sdr. Risky menjelaskan kepada Saksi Agustiana Binti Trimansyah bahwa uang yang di setorkan dengan Nominal Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) adalah uang palsu dan pihak bank Mandiri menggunting uang Palsu menjadi 2 (dua) bagian, setelah itu Saksi Agustiana Binti Trimansyah memberitahukan kepada kepala Toko Yakni Saksi Rito Abriadi Als Abri Bin Nasril melalui media whatsapp dengan mengatakan bahwa terdapat uang palsu senilai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari hasil penjualan harian Toko Indomaret Lubuk Gaung 4/T03P yang disetorkan ke Bank Mandiri Lubuk Gaung;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 08.10 Wib Terdakwa Rudianto Pasaribu Als PS Bin Januli Pasaribu ada membeli air Mineral sebanyak 4 (empat) botol dengan harga total Rp. 16.000,- (enam belas Ribu Rupiah) dan membayar menggunakan 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan uang kembali Rp. 84.000,-(Delapan puluh empat ribu Rupiah) di Toko Indomaret Lubuk Gaung 4/T03P. yang menerima uang tersebut ialah Saksi Rahmatu Salimah Binti Abadi kemudian Terdakwa Rudianto Pasaribu Als PS Bin Januli Pasaribu keluar dari Toko Indomaret dan pergi dengan menaiki becak ke arah Kota tepatnya di Gelanggang Permainan namun tidak lama kemudian tiba-tiba datang Pihak Kepolisian yang berpakaian Sipil dan Terdakwa diamankan di Polres Dumai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam antara 09.00 wib atau 10.00 wib Di Toko Purnama Sport di jalan Dermaga Kel. Purnama Kec.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai Barat Kota Dumai, Terdakwa Rudianto Pasaribu Als PS Bin Januli Pasaribu ada membeli alat pancing di Toko Saksi Syafrizal Als Ayah Bin Syamsuar (Alm) dengan harga Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa pun membayar dengan menggunakan uang palsu senilai Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

- Bahwa diketahui Terdakwa **Hermansyah Tanjung Als Herman Bin Narma Tanjung** melakukan memalsu Rupiah, Menyimpan, Mengedarkan dan atau membelanjakan yang diketahuinya merupakan uang Palsu tersebut sejak hari Senin Tanggal 06 September 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 08 September 2021, uang palsu tersebut dibuat dan disimpan di Jl. Lumba-lumba tepatnya di sebuah rumah kost "Istana D'Kost" Kel. Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat – Kota Dumai serta para terdakwa mengedarkan dan membelanjakan uang palsu tersebut ke Toko – Toko sekitar di Kota Dumai yaitu seperti Indomaret, Alfamart, Toko Kain, Kedai Nasi, Toko Pancing dan Toko-Toko Harian dan pasar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti No. Pol : B/508/X/2021/ Reskrim Tanggal 05 Oktober 2021 dan Surat Tugas No.23/462/Pbr/Srt/B Tanggal 08 Oktober 2021 Dari Kantor Bank Indonesia Provinsi Riau yang dilakukan oleh Ronald Ershadi Putra. NIP.16887 Jabatan Administrator Perkasan Pangkat G II Pegawai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau telah melakukan pemeriksaan berupa:

Pemeriksaan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di kantor Bank Indonesia dengan menggunakan alat lampu sinar Ultra Violet dan kaca Pembesar (Loupe) serta dengan menggunakan cara 3D (dilihat, diraba, diterawang) ternyata setelah diperiksa secara teliti uang Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tahun emisi 2016 sebanyak 177 dan ½ (Seratus tujuh puluh dan Setengah) lembar adalah **TIDAK ASLI** semuanya dan tidak sesuai dengan ciri-ciri uang Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang asli, yang dikeluarkan Bank Indonesia.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Undang-undang RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang -----

## DAN KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **Hermansyah Tanjung Als Herman Bin Narma Tanjung** pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 14.29 Wib atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2021, di Jl. Raya Lubuk Gaung tepatnya di Indomaret Lubuk Gaung 4/T03P RT.005 Kel. Lubuk

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaung Kec. Sungai Sembilan – Kota Dumai atau setidaknya tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“membelanjakan Rupiah yang merupakan Rupiah Palsu”** dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada Hari tanggal 08 September 2021 Sekira jam 14.00 wib, Saksi Agustiana Binti Trimansyah menyetorkan uang hasil penjualan harian Toko Indomaret Lubuk Gaung 4/T03P ke Bank Mandiri Lubuk Gaung, Kemudian Pihak Bank Mandiri Sdr. Risky menjelaskan kepada Saksi Agustiana Binti Trimansyah bahwa uang yang di setorkan dengan Nominal Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) adalah uang palsu dan pihak bank Mandiri menggunting uang Palsu menjadi 2 (dua) bagian, setelah itu Saksi Agustiana Binti Trimansyah memberitahukan kepada kepala Toko Yakni Saksi Rito Abriadi Als Abri Bin Nasril melalui media whatsapp dengan mengatakan bahwa terdapat uang palsu senilai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari hasil penjualan harian Toko Indomaret Lubuk Gaung 4/T03P yang disetorkan ke Bank Mandiri Lubuk Gaung;
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 08.10 Wib Terdakwa Rudianto Pasaribu Als PS Bin Januli Pasaribu ada membeli air Mineral sebanyak 4 (empat) botol dengan harga total Rp. 16.000,- (enam belas Ribu Rupiah) dan membayar menggunakan 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan uang kembali Rp. 84.000,- (Delapan puluh empat ribu Rupiah) di Toko Indomaret Lubuk Gaung 4/T03P. yang menerima uang tersebut ialah Saksi Rahmatu Salimah Binti Abadi kemudian Terdakwa Rudianto Pasaribu Als PS Bin Januli Pasaribu keluar dari Toko Indomaret dan pergi dengan menaiki becak ke arah Kota tepatnya di Gelanggang Permainan namun tidak lama kemudian tiba– tiba datang Pihak Kepolisian yang berpakaian Sipil dan Terdakwa diamankan di Polres Dumai;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam antara 09.00 wib atau 10.00 wib Di Toko Purnama Sport di jalan Dermaga Kel. Purnama Kec. Dumai Barat Kota Dumai, Terdakwa Rudianto Pasaribu Als PS Bin Januli Pasaribu ada membeli alat pancing di Toko Saksi Syafrizal Als Ayah Bin Syamsuar (Alm) dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa pun membayar dengan menggunakan uang palsu senilai Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa diketahui Terdakwa **Hermansyah Tanjung Als Herman Bin Narma Tanjung** melakukan memalsu Rupiah, Menyimpan, Mengedarkan dan atau membelanjakan yang diketahuinya merupakan uang Palsu tersebut sejak hari

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin Tanggal 06 September 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 08 September 2021, uang palsu tersebut dibuat dan disimpan di Jl. Lumba-lumba tepatnya di sebuah rumah kost "Istana D'Kost" Kel. Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat – Kota Dumai serta para terdakwa mengedarkan dan membelanjakan uang palsu tersebut ke Toko – Toko sekitar di Kota Dumai yaitu seperti Indomaret, Alfamart, Toko Kain, Kedai Nasi, Toko Pancing dan Toko-Toko Harian dan pasar;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti No. Pol : B/508/X/2021/ Reskrim Tanggal 05 Oktober 2021 dan Surat Tugas No.23/462/Pbr/Srt/B Tanggal 08 Oktober 2021 Dari Kantor Bank Indonesia Provinsi Riau yang dilakukan oleh Ronald Ershadi Putra. NIP.16887 Jabatan Administrator Perkasan Pangkat G II Pegawai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau telah melakukan pemeriksaan berupa:

Pemeriksaan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di kantor Bank Indonesia dengan menggunakan alat lampu sinar Ultra Violet dan kaca Pembesar (Loupe) serta dengan menggunakan cara 3D (dilihat, diraba, diterawang) ternyata setelah diperiksa secara teliti uang Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tahun emisi 2016 sebanyak 177 dan  $\frac{1}{2}$  (Seratus tujuh puluh dan Setengah) lembar adalah **TIDAK ASLI** semuanya dan tidak sesuai dengan ciri-ciri uang Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang asli, yang dikeluarkan Bank Indonesia.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang RI No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUSTINA BINTI TRIMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi permasalahan yang telah terjadi yaitu tindak pidana Memalsu Rupiah, menyimpan, mengedarkan dan / atau membelanjakan uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa yang terjadi hari Rabu tanggal 08 September 2021 diketahui sekira pukul 08.10 Wib Jl. Raya Lubuk Gaung tepatnya di Toko Indomaret Lubuk Gaung 4/T03P RT.005 Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan – Kota Dumai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa mengedarkan dan / atau membelanjakan uang palsu di Toko Indomaret Lubuk Gaung 4 adalah dengan cara membeli barang berupa air mineral merk Indomaret sebanyak 4 (empat) botol dengan harga total Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan membayarkannya dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu dan mendapatkan kembalian sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saat terdakwa berbelanja menggunakan uang yang diduga palsu tersebut di Toko Indomaret Lubuk Gaung 4 yang menerima uang tersebut adalah sdr Rahmatu Salimah selaku kasir;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa uang yang diduga palsu tersebut setelah saksi menyetorkan uang tersebut ke Bank Mandiri pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 14.00 Wib, petugas Bank menyatakan bahwa uang yang saksi setorkan tersebut dengan nilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah palsu, dan petugas Bank atas nama Risky menggunting uang palsu tersebut menjadi dua bagian, yang mana saat itu saksi meminta uang palsu untuk sebagai laporan ke atasan;
- Bahwa benar akibat yang ditimbulkan dari adanya mengedarkan dan / atau membelanjakan yang diketahuinya merupakan uang palsu tersebut pihak Toko Indomaret Lubuk Gaung 4/T03P mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selain itu Negara yang dirugikan dengan adanya uang palsu tersebut;
- Bahwa benar setelah diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) orang terdakwa mengedarkan dan / atau membelanjakan uang palsu atas nama Rudianto Pasaribu dan saksi masih mengenalnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut, para terdakwa membenarkannya

**2. RAHMATU SALIMAH BINTI ABADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan yang telah terjadi yaitu tindak pidana Memalsu Rupiah, menyimpan, mengedarkan dan/atau membelanjakan uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa I **Muhammad Aris Zebua Als Aris Bin Sekhimanolo Zebua**, Terdakwa II **Rudianto Pasaribu Als PS Bin Januli Pasaribu**, Terdakwa III **Paiman Als Lelek Bin Alm Wagimin**, Terdakwa IV **Rico Gunawan Als Riko Bin Alm Gozali** dan Terdakwa V **Hermansyah Tanjung Als Herman Bin Narma Tanjung** yang terjadi hari

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 08 September 2021 diketahui sekira pukul Antara 08.10 Wib di Toko Indomaret Jl. Lubuk Gaung Kec. Sei Sembilan Kota Dumai;

- Bahwa cara terdakwa mengedarkan dan / atau membelanjakan uang palsu di Toko Indomaret Lubuk Gaung 4 adalah dengan cara membeli barang berupa air mineral merk Indomaret sebanyak 4 (empat) botol dengan harga total Rp.16.000,-(enam belas ribu rupiah) dan membayarkannya dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diduga palsu, dan saksi selaku kasir memberi kembalian uang asli sebanyak Rp.48.000 (delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang yang diduga palsu tersebut pada saat sdr Agustina yang merupakan penanggungjawab shift kerja menyetorkan uang tersebut ke Bank Mandiri Cab. Lubuk Gaung tepatnya di sebelah Toko Indomaret Lubuk Gaung 4 di Jl. Raya Lubuk Gaung Kec. Sei Sembilan Kota Dumai ;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari adanya mengedarkan dan/atau membelanjakan yang diketahuinya merupakan uang palsu tersebut pihak Toko Indomaret Lubuk Gaung 4/T03P mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan selain itu Negara yang dirugikan dengan adanya uang palsu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya

### 3. ACEN CHANDRA SIALLAGAN ALS CHANDRA ANAK DARI ALLEN SIALLAGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang telah terjadi yaitu tindak pidana Memalsu Rupiah, menyimpan, mengedarkan dan / atau membelanjakan uang palsu yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 08.00 Wib, Para terdakwa menaiki becak milik saksi tepatnya di Jl. Lumba – Lumba Kel. Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat – Kota Dumai, jumlah pelaku yang menaiki becak milik saksi tersebut sebanyak 3 (tiga) orang atas nama saksi Rudianto, saksi Paiman als Lelek dan saksi Muhammad Aris Zebua;
- Bahwa tujuan terdakwa menaiki becak saksi untuk mengantarkan para terdakwa ke arah Sungai Sembilan namun pada saat dalam perjalanan saksi disuruh berhenti di sebuah Alfamart dan para terdakwa pergi untuk belanja dan terdakwa lainnya pergi ke toko pancing untuk membeli alat pancing, selanjutnya para terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Sungai Sembilan dan saat melewati sebuah Indomaret saksi disuruh berhenti

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan para terdakwa turun untuk belanja setelah selesai belanja para terdakwa melanjutkan perjalanan hingga pada saat saksi menurunkan para terdakwa tiba – tiba datang pihak Kepolisian dan mengamankan para terdakwa dan saksi ke Polres Dumai ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa mengedarkan dan / atau membelanjakan Rupiah yang diduga palsu yaitu ketika para terdakwa di bawa ke kantor Polres Dumai ;
- Bahwa para terdakwa pada saat menaiki becak saksi belum ada melakukan pembayaran pada saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tersebut, Terdakwa membenarkannya

**4. HERMANSYAH TANJUNG ALS HERMAN BIN NARMA TANJUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan tindak pidana Memalsu Rupiah, Menyimpan, Mengedarkan dan / atau Membelanjakan yang diketahuinya merupakan uang palsu tersebut dari hari Senin tanggal 06 September 2021 S/d hari Rabu tanggal 08 September 2021 di Rumah Kost dengan nama Istana D'kost Jl. Lumba- lumba Gg. Kakap Kel. Pangakalan Sesai Kec. Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 17.00 Wib dan saksi ditangkap dengan 4 (empat) orang lainnya dengan tempat yang terpisah serta yang melakukan penangkapan adalah pihak Kepolisian;
- Bahwa alat yang digunakan saksi dan kawan saksi pada saat memalsu rupiah tersebut yaitu 1 (satu) buah Laptop warna hitam Merk Acer, 1 (satu) buah Printer Merk Cannon Type ip2770, 1 (satu) buah kabel sambung, 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi data uang palsu yang akan dicetak, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) buah pisau karter, 2 (dua) buah penggaris besi, 2 (dua) batang pensil 2B warna hitam dan 1 (satu) unit setrika;
- Bahwa bahan yang digunakan saksi pada saat memalsu rupiah yaitu Kertas Manila, Lem Stik, palstik kaca, cat semprot warna kuning metalik dan tinta hitam dan warna ;
- Bahwa yang mengedit uang palsu yang akan dicetak tersebut adalah saksi sendiri, saksi belajar cara mengedit uang untuk memalsu rupiah tersebut secara otodidak dengan mencoba secara berulang – ulang sampai mendapatkan hasil maksimal dan yang mengeluarkan modal untuk membeli



alat-alat dan bahan- bahan untuk memalsu rupiah tersebut modal saksi sendiri;

- Bahwa cara saksi dan kawan saksi memalsu rupiah terdapat 2 (dua) cara yaitu Memalsukan Rupiah menggunakan Plastik kaca yang sudah disemprot dengan cat warna kuning sehingga menjadi benang untuk ditengah – tengah Rupiah Palsu dan Memalsukan Rupiah dengan menggunakan kertas cetakan yang sudah di bolongi yang akan diletakkan ditengah uang Rupiah palsu lalu di semprot menggunakan cat semprot warna kuning;
- Bahwa cara saksi Menyimpan, Mengedarkan dan / atau Membelanjakan yang diketahuinya merupakan uang palsu yaitu saksi menyerahkan Uang palsu yang sudah di print lalu di serahkan kepada terdakwa selanjutnya uang palsu tersebut terdakwa edarkan atau terdakwa belanjakan dengan cara saksi menumpang kepada tukang Becak untuk diantarkan ke kedai – kedai untuk membeli minuman dan makanan, Toko Baju Anak – anak dan Indomaret untuk membelanjakan uang palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan kembalian uang Asli;
- Bahwa uang palsu yang diserahkan saksi kepada terdakwa yaitu sebanyak 100 (seratus) lembar dengan Nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta sistem pembagian hasil keuntungan uang palsu tersebut yaitu setiap 1 (satu) lembar uang palsu dengan nominal 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa harus menyetorkan uang asli sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada saksi dan sisa uang asli tersebut untuk terdakwa miliki;
- Bahwa keuntungan dari memalsu rupiah, menyimpan, mengedarkan dan / atau membelanjakan yang diketahuinya merupakan uang palsu tersebut belum ada dikarenakan uang yang sudah saksi bagi belum diedarkan atau dibelanjakan semua karena saksi dan terdakwa sudah ketangkap terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tersebut di atas, terdakwa membenarkannya.

**5. RUDIANTO PASARIBU ALS PS BIN JANULI PASARIBU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang telah terjadi yaitu tindak pidana Memalsu Rupiah, menyimpan, mengedarkan dan / atau membelanjakan yang diketahuinya merupakan uang palsu dan saat ini saksi diperiksa sebagai saksi ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 11.00 Wib dan saksi ditangkap bersama 4 (empat) orang lainnya dengan tempat yang terpisah ;

**6. PAIMAN ALS LELEK BIN ALM WAGIMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang telah terjadi yaitu tindak pidana Memalsu Rupiah, menyimpan, mengedarkan dan / atau membelanjakan yang diketahuinya merupakan uang palsu dan saat ini saksi diperiksa sebagai saksi ;
- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 11.00 Wib dan saksi ditangkap bersama 4 (empat) orang lainnya dengan tempat yang terpisah ;
- Bahwa benar saksi melakukan memalsu rupiah, Menyimpan, Mengedarkan dan / atau Membelanjakan diketahuinya merupakan uang palsu tersebut sejak hari Senin Tanggal 06 September 2021 sampai hari Rabu tanggal 08 September 2021;
- Bahwa benar alat yang digunakan saksi dan kawan saksi pada saat memalsu rupiah tersebut yaitu 1 (satu) buah Laptop warna hitam Merk Acer, 1 (satu) buah Printer Merk Cannon Type ip2770, 1 (satu) buah kabel sambung, 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi data uang palsu yang akan dicetak, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) buah pisau karter, 2 (dua) buah penggaris besi, 2 (dua) batang pensil 2B warna hitam dan 1 (satu) unit setrika ;
- Bahwa benar bahan yang digunakan saksi pada saat memalsu rupiah yaitu Kertas Manila, Lem Stik, palstik kaca, cat semprot warna kuning metalik dan tinta hitam dan warna ;
- Bahwa benar cara saksi dan kawan saksi memalsu rupiah terdapat 2 (dua) cara yaitu Memalsukan Rupiah menggunakan Plastik kaca yang sudah disemprot dengan cat warna kuning sehingga menjadi benang untuk ditengah – tengah Rupiah Palsu dan Memalsukan Rupiah dengan menggunakan kertas cetakan yang sudah di bolongi yang akan diletakkan ditengah uang Rupiah palsu lalu di semprot menggunakan cat semprot warna kuning;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang mengedit uang palsu yang akan dicetak tersebut adalah terdakwa sendiri dan yang mengeluarkan modal untuk membeli alat – alat dan bahan – bahan untuk memalsu rupiah tersebut juga terdakwa;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Dum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara saksi Menyimpan, Mengedarkan dan / atau Membelanjakan yang diketahuinya merupakan uang palsu yaitu terdakwa menyerahkan Uang palsu yang sudah di print lalu di serahkan kepada saksi dan kawan saksi lainnya selanjutnya uang palsu tersebut saksi edarkan atau saksi belanjakan dengan cara saksi menumpang kepada tukang Becak untuk diantarkan ke kedai – kedai untuk membeli minuman dan makanan, Toko Baju Anak – anak dan Indomaret untuk membelanjakan uang palsu dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan kembalian uang Asli;
- Bahwa benar uang palsu yang diserahkan terdakwa kepada saksi yaitu sebanyak 100 (seratus) lembar dengan Nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta system pembagian hasil keuntungan uang palsu tersebut yaitu setiap 1 (satu) lembar uang palsu dengan nominal 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi harus menyetorkan uang asli sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan sisa uang asli tersebut untuk saksi miliki;
- Bahwa benar saksi membelanjakan uang palsu tersebut pada saat pagi hari pukul 09.00 Wib S/d Pukul 11.00 Wib dan siang hari dari pukul 13.00 Wib S/d 14,30 Wib serta malam hari pukul 20.00 Wib S/d 21.00 Wib
- Bahwa benar awalnya yang mempunyai ide untuk Menyimpan, Mengedarkan dan / atau Membelanjakan yang diketahuinya merupakan uang palsu tersebut yaitu terdakwa akan tetapi saksi dan kawan saksi lainnya sudah tahu dan sudah pernah ikut bekerja bersama terdakwa.

## 7. RICO GUNAWAN ALS RIKO BIN ALM GOZALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang telah terjadi yaitu tindak pidana Memalsu Rupiah, menyimpan, mengedarkan dan / atau membelanjakan yang diketahuinya merupakan uang palsu dan saat ini saksi diperiksa sebagai saksi ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 11.00 Wib dan saksi ditangkap bersama 4 (empat) orang lainnya dengan tempat yang terpisah ;
- Bahwa saksi melakukan memalsu rupiah, Menyimpan, Mengedarkan dan / atau Membelanjakan diketahuinya merupakan uang palsu tersebut sejak hari Senin Tanggal 06 September 2021 sampai hari Rabu tanggal 08 September 2021;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan saksi dan kawan saksi pada saat memalsu rupiah tersebut yaitu 1 (satu) buah Laptop warna hitam Merk Acer, 1 (satu) buah Printer Merk Cannon Type ip2770, 1 (satu) buah kabel sambung, 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi data uang palsu yang akan dicetak, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) buah pisau karter, 2 (dua) buah penggaris besi, 2 (dua) batang pensil 2B warna hitam dan 1 (satu) unit setrika ;
- Bahwa bahan yang digunakan saksi pada saat memalsu rupiah yaitu Kertas Manila, Lem Stik, palstik kaca, cat semprot warna kuning metalik dan tinta hitam dan warna ;
- Bahwa cara saksi dan kawan saksi memalsu rupiah terdapat 2 (dua) cara yaitu Memalsukan Rupiah menggunakan Plastik kaca yang sudah disemprot dengan cat warna kuning sehingga menjadi benang untuk ditengah – tengah Rupiah Palsu dan Memalsukan Rupiah dengan menggunakan kertas cetakan yang sudah di bolongi yang akan diletakkan ditengah uang Rupiah palsu lalu di semprot menggunakan cat semprot warna kuning;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengedit uang palsu yang akan dicetak tersebut adalah terdakwa sendiri dan yang mengeluarkan modal untuk membeli alat – alat dan bahan – bahan untuk memalsu rupiah tersebut juga terdakwa;
- Bahwa cara saksi Menyimpan, Mengedarkan dan / atau Membelanjakan yang diketahuinya merupakan uang palsu yaitu terdakwa menyerahkan Uang palsu yang sudah di print lalu di seraahkan kepada saksi dan kawan saksi lainnya selanjutnya uang palsu tersebut saksi edarkan atau saksi belanjakan dengan cara saksi menumpang kepada tukang Becak untuk diantarkan ke kedai– kedai untuk membeli minuman dan makanan, Toko Baju Anak – anak dan Indomaret untuk membelanjakan uang palsu dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan kembalian uang Asli;
- Bahwa uang palsu yang diserahkan terdakwa kepada saksi yaitu sebanyak 100 (seratus) lembar dengan Nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta system pembagian hasil keuntungan uang palsu tersebut yaitu setiap 1 (satu) lembar uang palsu dengan nominal 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi harus menyetorkan uang asli sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan sisa uang asli tersebut untuk saksi miliki;
- Bahwa jumlah uang yang sudah saksi edarkan dan / atau belanjakan sebanyak 60 lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) serta jumlah keuntungan yang sudah saksi dapatkan yaitu Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) akan tetapi uangnya sudah habis saksi gunakan untuk main game dan Sloom;

- Bahwa saksi membelanjakan uang palsu tersebut pada saat pagi hari dari pukul 09.00 Wib S/d Pukul 11.00 Wib dan siang hari dari pukul 13.00 Wib S/d 14,30 Wib serta malam hari pukul 20.00 Wib S/d 21.00 Wib
- Bahwa awalnya yang mempunyai ide untuk Menyimpan, Mengedarkan dan / atau Membelanjakan yang diketahuinya merupakan uang palsu tersebut yaitu terdakwa akan tetapi saksi dan kawan saksi lainnya sudah tahu dan sudah pernah ikut bekerja bersama terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan memalsu rupiah, Menyimpan, Mengedarkan dan / atau Membelanjakan diketahuinya merupakan uang palsu tersebut sejak hari Senin Tanggal 06 September 2021 sampai hari Rabu tanggal 08 September 2021;
- Bahwa benar alat yang digunakan saksi dan kawan saksi pada saat memalsu rupiah tersebut yaitu 1 (satu) buah Laptop warna hitam Merk Acer, 1 (satu) buah Printer Merk Cannon Type ip2770, 1 (satu) buah kabel sambung, 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi data uang palsu yang akan dicetak, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) buah pisau karter, 2 (dua) buah penggaris besi, 2 (dua) batang pensil 2B warna hitam dan 1 (satu) unit setrika ;
- Bahwa benar bahan yang digunakan saksi pada saat memalsu rupiah yaitu Kertas Manila, Lem Stik, palstik kaca, cat semprot warna kuning metalik dan tinta hitam dan warna ;
- Bahwa benar cara saksi dan kawan saksi memalsu rupiah terdapat 2 (dua) cara yaitu Memalsukan Rupiah menggunakan Plastik kaca yang sudah disemprot dengan cat warna kuning sehingga menjadi benang untuk ditengah-tengah Rupiah Palsu dan Memalsukan Rupiah dengan menggunakan kertas cetakan yang sudah di bolongi yang akan diletakkan ditengah uang Rupiah palsu lalu di semprot menggunakan cat semprot warna kuning;
- Bahwa benar saksi menerangkan yang mengedit uang palsu yang akan dicetak tersebut adalah terdakwa sendiri dan yang mengeluarkan modal untuk membeli alat – alat dan bahan – bahan untuk memalsu rupiah tersebut juga terdakwa;
- Bahwa benar cara saksi Menyimpan, Mengedarkan dan / atau Membelanjakan yang diketahuinya merupakan uang palsu yaitu terdakwa menyerahkan Uang palsu yang sudah di print lalu di serahkan kepada saksi dan kawan saksi lainnya selanjutnya uang palsu tersebut saksi edarkan atau

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Dum



saksi belanjakan dengan cara saksi menumpang kepada tukang Becak untuk diantarkan ke kedai– kedai untuk membeli minuman dan makanan, Toko Baju Anak – anak dan Indomaret untuk membelanjakan uang palsu dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi mendapatkan kembalian uang Asli;

- Bahwa benar uang palsu yang diserahkan terdakwa kepada saksi yaitu sebanyak 100 (seratus) lembar dengan Nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta system pembagian hasil keuntungan uang palsu tersebut yaitu setiap 1 (satu) lembar uang palsu dengan nominal 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi harus menyetorkan uang asli sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan sisa uang asli tersebut untuk saksi miliki;
- Bahwa benar jumlah uang yang sudah saksi edarkan dan / atau belanjakan sebanyak 15 lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta jumlah keuntungan yang sudah saksi dapatkan yaitu Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi membelanjakan uang palsu tersebut pada saat pagi hari dari pukul 09.00 Wib S/d Pukul 11.00 Wib dan siang hari dari pukul 13.00 Wib S/d 14,30 Wib serta malam hari pukul 20.00 Wib S/d 21.00 Wib
- Bahwa benar awalnya yang mempunyai ide untuk Menyimpan, Mengedarkan dan / atau Membelanjakan yang diketahuinya merupakan uang palsu tersebut yaitu terdakwa dan 3 (tiga) kawan saksi lainnya akan tetapi saksi sendiri belum pernah ikut bekerja bersama terdakwa.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 08.10 Wib Terdakwa Rudianto Pasaribu Als PS Bin Januli Pasaribu ada membeli air Mineral sebanyak 4 (empat) botol dengan harga total Rp. 16.000,- (enam belas Ribu Rupiah) dan membayar menggunakan 1 (satu) lembar uang senilai Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan uang kembali Rp.84.000,- (Delapan puluh empat ribu Rupiah) di Toko Indomaret Lubuk Gaung 4/T03P. yang menerima uang tersebut ialah Saksi Rahmatu Salimah Binti Abadi kemudian Terdakwa Rudianto Pasaribu Als PS Bin Januli Pasaribu keluar dari Toko Indomaret dan pergi dengan menaiki becak ke arah Kota tepatnya di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelanggang Permainan namun tidak lama kemudian tiba – tiba datang Pihak Kepolisian yang berpakaian Sipil dan Terdakwa diamankan di Kepolres Dumai;

- Bahwa kemudian di hari yang sama yakni pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam antara 09.00 wib atau 10.00 wib Di Toko Purnama Sport di jalan Dermaga Kel. Purnama Kec. Dumai Barat Kota Dumai, Terdakwa Rudianto Pasaribu Als PS Bin Januli Pasaribu ada membeli alat pancing di Toko Saksi Syafrizal Als Ayah Bin Syamsuar (Alm) dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa pun membayar dengan menggunakan uang palsu senilai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa diketahui Terdakwa melakukan memalsu Rupiah, Menyimpan, Mengedarkan dan atau membelanjakan yang diketahuinya merupakan uang Palsu tersebut sejak hari Senin Tanggal 06 September 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 08 September 2021, uang palsu tersebut dibuat dan disimpan di Jl. Lumba-lumba tepatnya di sebuah rumah kost “Istana D’Kost” Kel. Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat – Kota Dumai serta para terdakwa mengedarkan dan membelanjakan uang palsu tersebut ke Toko – Toko sekitar di Kota Dumai yaitu seperti Indomaret, Alfamart, Toko Kain, Kedai Nasi, Toko Pancing dan Toko- Toko Harian dan pasar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti No. Pol : B/508/X/2021/Reskrim Tanggal 05 Oktober 2021 dan Surat Tugas No.23/462/Pbr/Srt/B Tanggal 08 Oktober 2021 Dari Kantor Bank Indonesia Provinsi Riau yang dilakukan oleh Ronald Ershadi Putra. NIP.16887 Jabatan Administrator Perkasan Pangkat G II Pegawai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau telah melakukan pemeriksaan berupa: Pemeriksaan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di kantor Bank Indonesia dengan menggunakan alat lampu sinar Ultra Violet dan kaca Pembesar (Loupe) serta dengan menggunakan cara 3D (dilihat, diraba, diterawang) ternyata setelah diperiksa secara teliti uang Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tahun emisi 2016 sebanyak 177 dan ½ (Seratus tujuh puluh dan Setengah) lembar adalah **TIDAK ASLI** semuanya dan tidak sesuai dengan ciri-ciri uang Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang asli, yang dikeluarkan Bank Indonesia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 85 (Delapan puluh lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85 (Delapan puluh lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- 11 (Sebelas) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,-(Seratus ribu rupiah);
- ½ (setengah) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) kabel sambung;
- 4 (empat) bilah pisau karter;
- 2 (dua) penggaris besi;
- 2 (dua) batang pensil warna hitam;
- 1 (satu) unit setrika listrik;
- 2 (dua) lembar kertas manila;
- 5 (lima) lem stik;
- 1 (satu) gulung plastik kaca;
- 1 (satu) buat cat semprot clear;
- 1 (satu) buah cat semprot warna kuning metalik
- 2 (dua) kotak tinta hitam dan warna
- 1 (satu) pasang baju anak – anak krem;
- 1 (satu) helai kaus singlet warna putih;
- 1 (satu) bedak prickly heat;
- 1 (satu) pasang baju anak – anak motif hello kity warna merah;
- 1 (satu) pasang baju kaos anak –anak gambar thor;
- 1 (satu) pasang baju kaos anak- anak gambar bobobiboy;
- 2 (dua) helai bendo;
- 2 (dua) buah cepit rambut;
- 1 (satu) buah bola lampu merk bess led bulb;
- 1 (satu) helai celana dalam merk botex;
- 1 (satu) renteng shampoo zinc;1 (satu) buah odol pepsoden;
- 1 (satu) buah ban dalam merk aspira;
- 1 (satu) unit CDI merk bina part;
- Uang tunai Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) hasil penukaran uang palsu;
- 1 (satu) kaleng kental manis indomilk;
- 1 (buah) unit laptop acer;
- 1 (satu) printer canon ip2770;
- 1 (satu) kaleng kental manis frisen flag;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic hitam;
- 1 (satu) teh prenjak;
- 2 (dua) bungkus gula pasir;
- 2 (dua) buah asbak rokok;
- 1 (satu) buah gillete;
- 2 (dua) buah ikat pinggang;
- 1 (satu) setel baju anak warna pink kombinasi;
- 7 (tujuh) bungkus indocafe cappuccino;
- 1 (satu) buah Gatsby WG;
- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu Metalic BK 1917 GX Noka : MHYKZE81SJJ304642 Nosin : KI4BT1282810 beserta kunci;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu Metalic BK 1917 GX Noka : MHYKZE81SJJ304642 Nosin : KI4BT1282810.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 08.10 Wib saksi Rudianto Pasaribu Als PS Bin Januli Pasaribu ada membeli air Mineral sebanyak 4 (empat) botol dengan harga total Rp.16.000,- (enam belas Ribu Rupiah) dan membayar menggunakan 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,-(Seratus Ribu Rupiah) dengan uang kembali Rp.84.000,- (Delapan puluh empat ribu Rupiah) di Toko Indomaret Lubuk Gaung 4/T03P. yang menerima uang tersebut ialah Saksi Rahmatu Salimah Binti Abadi kemudian saksi Rudianto Pasaribu Als PS Bin Januli Pasaribu keluar dari Toko Indomaret dan pergi dengan menaiki becak ke arah Kota tepatnya di Gelanggang Permainan namun tidak lama kemudian tiba – tiba datang Pihak Kepolisian yang berpakaian Sipil dan Terdakwa diamankan di Polres Dumai;
- Bahwa benar kemudian di hari yang sama yakni pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam antara 09.00 wib atau 10.00 wib Di Toko Purnama Sport di jalan Dermaga Kel. Purnama Kec. Dumai Barat Kota Dumai, saksi Rudianto Pasaribu Als PS Bin Januli Pasaribu ada membeli alat pancing di Toko Saksi Syafrizal Als Ayah Bin Syamsuar (Alm) dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa pun membayar dengan menggunakan uang palsu senilai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa benar diketahui Terdakwa melakukan memalsu Rupiah, Menyimpan, Mengedarkan dan atau membelanjakan yang diketahuinya merupakan uang Palsu tersebut sejak hari Senin Tanggal 06 September 2021

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan hari Rabu tanggal 08 September 2021, uang palsu tersebut dibuat dan disimpan di Jl. Lumba-lumba tepatnya di sebuah rumah kost “Istana D’Kost” Kel. Pangkalan Sesai Kec. Dumai Barat – Kota Dumai serta para terdakwa mengedarkan dan membelanjakan uang palsu tersebut ke Toko– Toko sekitar di Kota Dumai yaitu seperti Indomaret, Alfamart, Toko Kain, Kedai Nasi, Toko Pancing dan Toko- Toko Harian dan pasar;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti No.Pol : B/508/X/2021/ Reskrim Tanggal 05 Oktober 2021 dan Surat Tugas No. 23/462/Pbr/Srt/B Tanggal 08 Oktober 2021 Dari Kantor Bank Indonesia Provinsi Riau yang dilakukan oleh Ronald Ershadi Putra. NIP.16887 Jabatan Administrator Perkasan Pangkat G II Pegawai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau telah melakukan pemeriksaan berupa: Pemeriksaan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di kantor Bank Indonesia dengan menggunakan alat lampu sinar Ultra Violet dan kaca Pembesar (Loupe) serta dengan menggunakan cara 3D (dilihat, diraba, diterawang) ternyata setelah diperiksa secara teliti uang Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tahun emisi 2016 sebanyak 177 dan ½ (Seratus tujuh puluh dan Setengah) lembar adalah **TIDAK ASLI** semuanya dan tidak sesuai dengan ciri-ciri uang Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang asli, yang dikeluarkan Bank Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kumulatif, oleh karena Majelis Hakim akan mempertimbang dakwaan pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang RI No. 7 Tahun 2011 Tentang dengan unsur-unsur sebagai berikut :

**1. Barang Siapa;**

**2. Membelanjakan Rupiah yang merupakan Rupiah Palsu;**

**Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Barang Siapa**” dalam perkara ini adalah subjek hukum, yaitu orang yang dapat dimintakan mempertanggung jawaban perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut, serta orang yang sehat secara jasmani dan rohani. Dan selama dalam persidangan ini, terdakwa **Hermansyah Tanjung Als Herman Bin Narma Tanjung** adalah orang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya,

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, Unsur Barang telah terpenuhi menurut hukum;

## ***Ad.2. Membelanjakan Rupiah yang merupakan Rupiah Palsu.***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada Hari tanggal 08 September 2021 Sekira jam 14.00 wib, Saksi Agustiana Binti Trimansyah menyetorkan uang hasil penjualan harian Toko Indomaret Lubuk Gaung 4/T03P ke Bank Mandiri Lubuk Gaung, Kemudian Pihak Bank Mandiri Sdr. Risky menjelaskan kepada Saksi Agustiana Binti Trimansyah bahwa uang yang di setorkan dengan Nominal Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) adalah uang palsu dan pihak bank Mandiri menggunting uang Palsu menjadi 2 (dua) bagian, setelah itu Saksi Agustiana Binti Trimansyah memberitahukan kepada kepala Toko Yakni Saksi Rito Abriadi Als Abri Bin Nasril melalui media whatsapp dengan mengatakan bahwa terdapat uang palsu senilai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dari hasil penjualan harian Toko Indomaret Lubuk Gaung 4/T03P yang disetorkan ke Bank Mandiri Lubuk Gaung;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam 08.10 Wib saksi Rudianto Pasaribu Als PS Bin Januli Pasaribu ada membeli air Mineral sebanyak 4 (empat) botol dengan harga total Rp.16.000,- (enam belas Ribu Rupiah) dan membayar menggunakan 1 (satu) lembar uang senilai Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dengan uang kembali Rp. 84.000,- (Delapan puluh empat ribu Rupiah) di Toko Indomaret Lubuk Gaung 4/T03P. yang menerima uang tersebut ialah Saksi Rahmatu Salimah Binti Abadi kemudian saksi Rudianto Pasaribu Als PS Bin Januli Pasaribu keluar dari Toko Indomaret dan pergi dengan menaiki becak ke arah Kota tepatnya di Gelanggang Permainan namun tidak lama kemudian tiba – tiba datang Pihak Kepolisian yang berpakaian Sipil dan Terdakwa diamankan di Kepolres Dumai;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira jam antara 09.00 wib atau 10.00 wib Di Toko Purnama Sport di jalan Dermaga Kel. Purnama Kec. Dumai Barat Kota Dumai, saksi Rudianto Pasaribu Als PS Bin Januli Pasaribu ada membeli alat pancing di Toko Saksi Syafrizal Als Ayah Bin Syamsuar (Alm) dengan harga Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa pun membayar dengan menggunakan uang palsu senilai Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa melakukan memalsu Rupiah, Menyimpan, Mengedarkan dan atau membelanjakan yang diketahuinya merupakan uang Palsu tersebut sejak hari Senin Tanggal 06 September 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 08 September 2021, uang palsu tersebut dibuat dan disimpan di Jl. Lumba-lumba tepatnya di sebuah rumah kost "Istana D'Kost" Kel. Pangkalan Sesai Kec.Dumai Barat – Kota Dumai serta para terdakwa mengedarkan dan membelanjakan uang palsu tersebut ke Toko – Toko sekitar di Kota Dumai yaitu seperti Indomaret, Alfamart, Toko Kain, Kedai Nasi, Toko Pancing dan Toko- Toko Harian dan pasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti No. Pol : B/508/X/2021/ Reskrim Tanggal 05 Oktober 2021 dan Surat Tugas No.23/462/Pbr/Srt/B Tanggal 08 Oktober 2021 Dari Kantor Bank Indonesia Provinsi Riau yang dilakukan oleh Ronald Ershadi Putra. NIP.16887 Jabatan Administrator Perkasan Pangkat G II Pegawai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau telah melakukan pemeriksaan berupa:

Pemeriksaan yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 oktober 2021 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di kantor Bank Indonesia dengan menggunakan alat lampu sinar Ultra Violet dan kaca Pembesar (Loupe) serta dengan menggunakan cara 3D (dilihat, diraba, diterawang) ternyata setelah diperiksa secara teliti uang Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) tahun emisi 2016 sebanyak 177 dan ½ (Seratus tujuh puluh dan Setengah) lembar adalah **TIDAK ASLI** semuanya dan tidak sesuai dengan ciri-ciri uang Pecahan Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) yang asli, yang dikeluarkan Bank Indonesia.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (1) Undang-undang RI No. 7 Tahun 2011 telah terpenuhi menurut hukum, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memalsu Uang" sebagaimana dakwaan pertama penuntut umum;

Menimbang, oleh karena Dakwaan Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka secara hukum dakwaan kedua dan seterusnya tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pembedaan menurut ilmu hukum memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu Terdakwa diharapkan untuk melindungi Terdakwa tersebut serta membinanya untuk tidak lagi berbuat tindak pidana. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada masyarakat umum untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Dengan prevensi ini diharapkan orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 85 (Delapan puluh lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- 85 (Delapan puluh lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- 11 (Sebelas) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- ½ (setengah) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) kabel sambung;
- 4 (empat) bilah pisau karter;
- 2 (dua) penggaris besi;
- 2 (dua) batang pensil warna hitam;
- 1 (satu) unit setrika listrik;
- 2 (dua) lembar kertas manila;
- 5 (lima) lem stik;
- 1 (satu) gulung plastik kaca;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buat cat semprot clear;
- 1 (satu) buah cat semprot warna kuning metalik
- 2 (dua) kotak tinta hitam dan warna
- 1 (satu) pasang baju anak – anak krem;
- 1 (satu) helai kaus singlet warna putih;
- 1 (satu) bedak prickly heat;
- 1 (satu) pasang baju anak – anak motif hello kity warna merah;
- 1 (satu) pasang baju kaos anak – anak gambar thor;
- 1 (satu) pasang baju kaos anak- anak gambar bobobiboy;
- 2 (dua) helai bendo;
- 2 (dua) buah cepit rambut;
- 1 (satu) buah bola lampu merk bess led bulb;
- 1 (satu) helai celana dalam merk botex;
- 1 (satu) renteng shampoo zinc;
- 1 (satu) buah odol pepsoden;
- 1 (satu) buah ban dalam merk aspira;
- 1 (satu) unit CDI merk bina part;
- Uang tunai Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) hasil penukaran uang palsu;
- 1 (satu) kaleng kental manis indomilk;
- 1 (buah) unit laptop acer;
- 1 (satu) printer canon ip2770;
- 1 (satu) kaleng kental manis frisen flag;
- 1 (satu) bungkus plastic hitam;
- 1 (satu) teh prenjak;
- 2 (dua) bungkus gula pasir;
- 2 (dua) buah asbak rokok;
- 1 (satu) buah gillete;
- 2 (dua) buah ikat pinggang;
- 1 (satu) setel baju anak warna pink kombinasi;
- 7 (tujuh) bungkus indocafe cappuccino;
- 1 (satu) buah Gatsby WG; Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu Metalic BK 1917 GX Noka : MHYKZE81SJJ304642 Nosin : KI4BT1282810 beserta kunci;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu Metalic BK 1917 GX Noka : MHYKZE81SJJ304642 Nosin : KI4BT1282810.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## (Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Hermansyah Tanjung Als Herman Bin Narma Tanjung)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat 1 Undang undang No.7 tahun 2011 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hermansyah Tanjung Als Herman Bin Narma Tanjung** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*Memalsu Rupiah*" sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan Kurungan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 85 (Delapan puluh lima) lembar uang rupiah palsu Pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
  - 85 (Delapan puluh lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
  - 11 (Sebelas) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ½ (setengah) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) kabel sambung;
- 4 (empat) bilah pisau karter;
- 2 (dua) penggaris besi;
- 2 (dua) batang pensil warna hitam;
- 1 (satu) unit setrika listrik;
- 2 (dua) lembar kertas manila;
- 5 (lima) lem stik;
- 1 (satu) gulung plastik kaca;
- 1 (satu) buat cat semprot clear;
- 1 (satu) buah cat semprot warna kuning metalik
- 2 (dua) kotak tinta hitam dan warna
- 1 (satu) pasang baju anak – anak krem;
- 1 (satu) helai kaus singlet warna putih;
- 1 (satu) bedak prickly heat;
- 1 (satu) pasang baju anak – anak motif hello kity warna merah;
- 1 (satu) pasang baju kaos anak – anak gambar thor;
- 1 (satu) pasang baju kaos anak- anak gambar bobobiboy;
- 2 (dua) helai bendo;
- 2 (dua) buah cepit rambut;
- 1 (satu) buah bola lampu merk bess led bulb;
- 1 (satu) helai celana dalam merk botex;
- 1 (satu) renteng shampoo zinc;
- 1 (satu) buah odol pepsoden;
- 1 (satu) buah ban dalam merk aspira;
- 1 (satu) unit CDI merk bina part;
- Uang tunai Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) hasil penukaran uang palsu;
- 1 (satu) kaleng kental manis indomilk;
- 1 (buah) unit laptop acer;
- 1 (satu) printer canon ip2770;
- 1 (satu) kaleng kental manis frisen flag;
- 1 (satu) bungkus plastic hitam;
- 1 (satu) teh prenjak;
- 2 (dua) bungkus gula pasir;
- 2 (dua) buah asbak rokok;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gillite;
- 2 (dua) buah ikat pinggang;
- 1 (satu) setel baju anak warna pink kombinasi;
- 7 (tujuh) bungkus indocafe cappuccino;
- 1 (satu) buah Gatsby WG;

## Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu Metalic BK 1917 GX Noka : MHYKZE81SJJ304642 Nosin : KI4BT1282810 beserta kunci;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu Metalic BK 1917 GX Noka : MHYKZE81SJJ304642 Nosin : KI4BT1282810.

## (Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Hermansyah Tanjung Als Herman Bin Narma Tanjung)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, oleh kami, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Alfarobi, S.H dan Hamdan Saripudin, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 oleh kami, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Edy Siong, S.H., M.Hum dan Hamdan Saripudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Saryo Fernando, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Edy Siong, S.H., M.Hum

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H.

Hamdan Saripudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, SH.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Dum